



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Rudi Hartono bin Bahtiar, NIK 1308040605800002, Tempat/Tanggal lahir Koto Kecil, 06 Mei 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, No. Telepon 081275889568, Tempat tinggal Jorong, Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: rudixelhartono@gmail.com;

Erni Yusna binti Burhan, NIK 1308045708790001, Tempat/Tanggal lahir Koto Kecil, 07 Agustus 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, No. Telepon 081275889568, Tempat tinggal Jorong Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: exelhartono2006@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Lbs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Mei 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Burhan yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Nas karena ayah kandung Pemohon II buta dan sulit berbicara dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sarullah dan Benaldi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Sella Putri Diani, perempuan, lahir di Koto Kaciak, tanggal 24 Maret 2001
 - 3.2 Axel, laki-laki, lahir di Koto Kaciak, tanggal 22 Januari 2007;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rudi Hartono bin Bahtiar**) dan Pemohon II (**Erni Yusna binti Burhan**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Lbs tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hartono, NIK 1308040605800002 tanggal 09-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Yusna, NIK 1308045708790001 tanggal 30-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Hartono, NIK 1308042902080018 tanggal 09-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal:

B. Saksi

1. **Benaldi Bin Murad**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Rudi Hartono dan Pemohon II bernama Erni Yusna;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2000 yang dilaksanakan di Jorong Langguak Batu, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada P3NTR yang bernama Nas karena ayah kandung Pemohon dua keadaan buta dan tuli berbicara;
 - Saksi nikah pada waktu itu adalah saksi sendiri dan Sarullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Pasko Imataro bin Baharudin**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Rudi Hartono dan Pemohon II bernama Erni Yusna;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2000 yang dilaksanakan di Jorong Langguak Batu, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada P3NTR yang bernama Nas karena ayah kandung Pemohon dua keadaan buta dan tuli berbicara;

- Saksi nikah pada waktu itu adalah saksi sendiri dan Sarullah;
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 pasal 12 ayat (4), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat P.1, P.2 dan P.3 dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1)

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II yang di wakili oleh P3NTR yang bernama nas, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Sarullah dan Benaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2000 di Jorong Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh di depan Wali

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS



bernama Nas dengan mahar uang sejumlah 50.000,00 dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bonjol, Kabupaten Pasaman, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P.3) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;



- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Lukman;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Rizal dan Dermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (Rudi Hartono Bin Bahtiar);
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (erni Yus Binti burhan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II dalam hal ini di wakili oleh P3NTR yang bernama Nas;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Sarullah dan benaldi;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wali nikah yaitu Nas dengan Pemohon I (rudi Hartono Bin Bahtiar), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rudi Hartono bin Bahtiar**) dan Pemohon II (**Erni Yusna binti Burhan**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh Wendri, S.A.g., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Helmy Ahmad, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Wendri, S.A.g., M.H

Panitera,

ttd

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan nomor 1/Pdt.P/2025/PA LbS